

ABSTRAK

Miftah Farid, NIM 1213040067 angkatan kuliah tahun 2021, Jual beli emas secara angsuran dalam Fatwa MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 dan Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia menjawab pertanyaan No 1817 2021.

Penelitian ini mengkaji perbedaan pendapat hukum Islam mengenai jual beli emas angsuran. Isu ini muncul karena emas termasuk barang ribawi yang menurut hadis Nabi harus ditransaksikan tunai. Kajian berfokus pada Fatwa DSN-MUI No. 77/2010, Fatwa Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia No. 1817/2021, serta perbandingan keduanya.

Tujuan penelitian adalah mengetahui ketentuan hukum menurut DSN-MUI, memahami pandangan Mufti Malaysia, dan menganalisis perbedaan di antara keduanya. Dengan begitu, penelitian ini memberikan gambaran mengenai perbedaan pandangan ulama kontemporer terkait hukum emas angsuran.

Kerangka berpikir menggunakan pendekatan normatif dan yuridis-tekstual dengan teori fiqh muamalah, jual beli, konsep riba, dan ikhtilaf. Fokusnya pada status emas sebagai barang ribawi serta perubahan fungsinya dari alat tukar menjadi komoditas.

Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Data diambil dari fatwa resmi, kitab fikih, jurnal, dan karya akademik, kemudian dianalisis secara deduktif dan komparatif untuk membandingkan pandangan DSN-MUI dan Mufti Malaysia.

Hasil penelitian menunjukkan DSN-MUI membolehkan emas angsuran dengan syarat tertentu, sementara Mufti Malaysia melarangnya karena tetap menganggap emas sebagai barang ribawi yang wajib tunai. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan pendekatan ulama dalam memahami fungsi emas pada masa kini.

Kata Kunci: Jual Beli Emas, Angsuran, Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 dan Fatwa Mufti Malaysia No. 1817/2021, Fiqh Muamalah, Riba